



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2009 NOMOR 131**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR  
PT. KARUNIA TIRTAMAS ABADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG**

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan pelayanan air bersih PDAM Kabupaten Bantaeng kepada Perusahaan Air Minum Kemasan PT. Karunia Tirtamas Abadi, sehingga diharapkan memberikan kontribusi terhadap APBD Kabupaten Bantaeng dan pembinaan / pengembangan investor di Kabupaten Bantaeng;
- b. bahwa untuk terlaksananya kegiatan tersebut dipandang perlu menyesuaikan pemberlakuan tarif rata – rata yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah tingkat II di Sulawesi Selatan;
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang – undangan;
4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum PDAM;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 02 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Kepegawaian PDAM;
7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 772/KPTS/1992 tanggal 1 Desember 1992 tentang Penyerahan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Bersih di Kabupaten Bantaeng atau Dialih Statuskan dari BPAM menjadi PDAM;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng;
9. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penetapan Tarif Air Minum (PDAM) Kabupaten Bantaeng;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- : **PERATURAN BUPATI BANTAENG TENTANG PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN BUPATI BANTAENG NOMOR 6 TAHUN 2008  
TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN TARIF AIR  
PT. KARUNIA TIRTAMAS ABADI**

Pasal 1

Melakukan perubahan penyesuaian tarif air bersih PDAM Kabupaten Bantaeng kepada PT. Karunia Tirtamas Abadi yang tercantum dalam diktum Kedua Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyesuaian Tarif Air PT. Karunia Tirtamas Abadi

Pasal 2

Penyesuaian tarif air yang semula sebesar Rp 1500,-/M3 (Seribu Lima Ratus Rupiah Per Meter Kubik) atau Rp 1,5,-/L (Satu Setengah Rupiah Per Liter) disesuaikan kembali menjadi Rp 2500,-/M3 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah Per Meter Kubik) atau Rp2,5,-/L (Dua Setengah Rupiah Per Liter) dan akan ditinjau kembali dalam waktu satu tahun setelah tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 1

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng  
Pada tanggal 20 Juni 2009

**BUPATI BANTAENG**  
Cap./ttd  
**H.M. NURDIN ABDULLAH**

Diundangkan di Bantaeng  
Pada Tanggal, 20 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANTAENG**



**H. SYAMSUDDIN, SH, MH**

Pangkat : Pembina Utama Madya  
NIP : 19530505 198 303 1 019

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2009 NOMOR**